



**PUTUSAN**

**Nomor 277/Pdt.G/2019/PA.Mrk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Penggugat**, lahir di Merauke, tanggal 14 Juni 1994, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Wasur Dua, RT.030, RW.005, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, lahir di Karang Anyar, tanggal 27 November 1984, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Petani, bertempat tinggal di Jl. Wasur Dua, RT.030, RW.005, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan register perkara Nomor 277/Pdt.G/2019/PA.Mrk, tanggal 5 September 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 November 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai

Hal. 1 dari 15 Hal.  
Putusan No. 277/Pdt.G/2019/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx, tertanggal xx November 20xx;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri, bertempat tinggal di rumah milik sendiri di Jl. xxx xx Kampung, RT.0xx, RW.0xx, Kelurahan xxx, Distrik Merauke, kemudian pindah ke Jl. xxx, RT.xx, RW.xx, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua (sampai berpisah);

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan berumur 9 tahun yang bernama **Anak**, dan kini berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Desember 2016, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan adanya perbedaan pendapat hingga ada perkataan kasar dari Tergugat kepada Penggugat yang selalu terulang ketika terjadi Pertengkaran dan Perselisihan;

5. Bahwa pada bulan Juli 2018, antara Tergugat dan Penggugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh kesalah fahaman, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh;

6. Bahwa setelah tuduhan Tergugat pada Penggugat, sikap Tergugat mulai berubah, Tergugat sering menuduh Penggugat dan marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dengan baik (lahir dan batin);

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mencoba memperbaiki hubungan namun tidak bisa, hingga pada tanggal 4 Juli 2019 Penggugat memutuskan untuk meninggalkan rumah dan mengajukan cerai;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan bisa hidup rukun bersama dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa

Hal. 2 dari 15 Hal.  
Putusan No. 277/Pdt.G/2019/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan datang, karena perlakuan Tergugat yang kasar dan terus dilakukan berulang-ulang kepada Penggugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Achmad N., S. HI) tanggal 23 September 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun untuk membina rumah tangga di setiap persidangan, namun juga tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Identitas Penggugat dan Tergugat, benar;

- Posita 1, 2 dan 3 benar;

Hal. 3 dari 15 Hal.  
Putusan No. 277/Pdt.G/2019/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Posita 4, tidak benar. Pertengkaran Penggugat dan Tergugat mulai terjadi baru 2 tahun terakhir penyebabnya karena Penggugat jarang di rumah. Tergugat tidak pernah mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat.
- Posita 5, benar. Karena Tergugat melihat hasil chat Penggugat dengan laki-laki lain yang bernama Dawami di HP milik Penggugat dengan mengatakan "Sayang-sayang";
- Posita 6, tidak benar. Justru Tergugatlah yang sering menasehati/mengajak Penggugat untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau. Tergugat memberi uang kepada Penggugat yang terakhir sejumlah Rp. 1.000.000,- akan tetapi Tergugat lupa waktu menyerahkannya.
- Posita 7, Penggugat dan Tergugat sudah lama pisah ranjang / tidak berhubungan suami isteri, kemudian pada bulan Juli 2019 / setelah lebaran idul Fitri Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama. Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Jawaban Posita 4, benar. Sebenarnya, Penggugat selalu meminta ijin kepada Tergugat ketika mau keluar rumah. Tergugat sudah tahu kalau Penggugat keluar untuk bekerja. Pada malam tahun baru 2019, Penggugat dan Tergugat bertengkar, penyebabnya Tergugat mengajak Penggugat untuk jalan-jalan bersama-sama tetangga, namun Penggugat menolak untuk ikut, Penggugat maunya merayakan acara tahun baru di rumah saja;
- Jawaban Posita 5, benar. Penggugat pernah chat melalui whatsapp dengan laki-laki lain yang bernama Dawami, akan tetapi sejak tanggal 1 Juli 2018, sudah tidak lagi komunikasi / chat antara Penggugat dengan Dawami, setelah istrinya Damawi datang menemui Penggugat;
- Jawaban Posita 6:

Hal. 4 dari 15 Hal.  
Putusan No. 277/Pdt.G/2019/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ada penyeyab lain, sehingga Penggugat tidak suka dengan sikap Tergugat, yaitu Tergugat melibatkan / membawa-bawa orang pintar ke rumah dan menabur- garam di rumah, sehingga Penggugat merasa tidak merasa nyaman berada di rumah;
- Tergugat memberi uang nafkah yang terakhir kepada Penggugat pada bulan Januari 2019, uang tersebut berasal dari penjualan batu bata sebanyak 25.000 batu-bata;
- Jawabab posita 7, Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak bulan Agustus 2018, kemudian pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Replik poin 4, benar;
- Replik poin 5, benar. Tergugat emosi kepada Penggugat karena Tergugat tidak dilibatkan ketika Penggugat menyelesaikan masalahnya dengan Dawami dan istrinya Dawami;
- Replik poin 6, benar. Tergugat memang melibatkan/membawa orang pintar ke rumah dengan tujuan untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tapi Penggugat justru tidak suka dengan usaha yang dilakukan Tergugat tersebut;
- Replik poin 7, benar. Penggugat selalu menolak untuk melayani Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat dan saksi-saksi dimuka sidang, sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, tertanggal xx November 20xx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P;

Hal. 5 dari 15 Hal.  
Putusan No. 277/Pdt.G/2019/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**B. Saksi-Saksi**

1. Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan xxxxx, RT. xx, RW. xx, Kelurahan xxxxx, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Di bawah sumpahnya, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertetangga dengan Penggugat sejak Penggugat masih kecil;
- Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi hadir di acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Jl. xxxxx, kemudian pindah dan bertempat tinggal di Kampung xxx, Kelurahan xxxxx, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 / sekitar 2 tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis dan sering bertengkar;
- Bahwa, penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat dikarenakan sifat cemburu Tergugat terhadap Penggugat. Penggugat biasa keluar rumah untuk bekerja;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui jika Penggugat dekat dengan laki-laki lain, karena saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat berjalan dengan laki-laki lain;
- Bahwa, Saksi pernah melihat 1 kali pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat yaitu pada sekitar bulan Juni 2019, kemudian keduanya didamaikan oleh orangtua Penggugat;

Hal. 6 dari 15 Hal.  
Putusan No. 277/Pdt.G/2019/PA.Mrk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah didamaikan Penggugat dan Tergugat kembali hidup bersama. Kemudian pada bulan Juli 2019, tiba-tiba Penggugat memutuskan pergi dari rumah kediaman bersama dan Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat karena Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang;
- Bahwa, Pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi menyatakan sanggup jika diberi waktu untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II :, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RT.xx, RW.xx, Kampung xxx Jaya, Distrik xxxxx, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi berteman dengan Penggugat sejak 3 tahun terakhir;
- Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di Kampung xxxxxx, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 / sekitar 2 tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis dan sering bertengkar;
- Bahwa, penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat dikarenakan sifat cemburu Tergugat terhadap Penggugat. Penggugat memang biasa keluar rumah untuk bekerja;

Hal. 7 dari 15 Hal.  
Putusan No. 277/Pdt.G/2019/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui jika Penggugat pernah dekat dengan laki-laki lain. Ketika ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat setelah Tergugat mengetahui hubungan Penggugat dengan laki-laki lain tersebut, Penggugat minggat dari rumahnya, dan Penggugat tinggal di rumah Saksi di Semangga;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang karena Penggugat memutuskan pergi dari rumah kediaman bersama dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat karena Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, Pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup jika diberi waktu untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan selanjutnya, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah diberitahu pada sidang tanggal 17 Oktober 2019 supaya hadir pada sidang tanggal 28 Oktober 2018 dan Tergugat juga sudah panggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas / Surat Panggilan Nomor 277/Pdt.G/2019/PA.Mrk. tanggal 30 Oktober 2019, ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Bahwa, Saksi Penggugat yang pertama telah hadir lagi dipersidangan dan melaporkan upaya damai di luar sidang yang telah diberikan Hakim kepada Saksi tersebut. Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi telah berusaha mendatangi kediaman milik Tergugat namun tidak bertemu Tergugat, akhirnya saksi berusaha

Hal. 8 dari 15 Hal.  
Putusan No. 277/Pdt.G/2019/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasihati Penggugat sebanyak 3 x, namun tidak berhasil dan Penggugat maunya bercerai dengan Tergugat;

- Saksi sudah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk bertemu di kediaman milik orangtua Penggugat. Penggugat datang, namun Tergugat tidak datang, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan/tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan cukup dengan alat bukti yang telah diajukan dan tidak ada lagi alat bukti yang akan diajukan;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun melalui proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 9 dari 15 Hal.  
Putusan No. 277/Pdt.G/2019/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sebagaimana disebutkan pada posita gugatan angka 4 s/d 8.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka pengakuan Tergugat tersebut merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan alat-alat bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 3 November 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim telah mendengar keterangan dari saksi keluarga / orang yang dekat dengan Penggugat yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi dan Kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan

Hal. 10 dari 15 Hal.  
Putusan No. 277/Pdt.G/2019/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis dan tidak rukun lagi;
- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Agustus 2018 kemudian pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 / setelah lebaran hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi dan tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, pihak keluarga menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3

Hal. 11 dari 15 Hal.  
Putusan No. 277/Pdt.G/2019/PA.Mrk



Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau keadaan seperti ini dibiarkan, justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, ditafsirkan bahwa Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi apabila Judex Factie berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti, tanpa mempersoalkan siapa yang salah;

Menimbang, bahwa Hakim juga mengemukakan dalil-dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

1. Kitab Ghoyatul Maram Lil Syarh al-Majdi:

**وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه الفاضل**

Artinya : "Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu";

2. Dari Kitab Al Bayan Hal 38 ;

**دفع المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan)";

Menimbang, bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)

Hal. 12 dari 15 Hal.  
Putusan No. 277/Pdt.G/2019/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam adalah “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Merauke, oleh kami Nur Muhammad Huri, S.HI. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari Senin tanggal 4 November 2019 Masehi, bertepatan

Hal. 13 dari 15 Hal.  
Putusan No. 277/Pdt.G/2019/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 7 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah dengan dibantu oleh Sarko, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, diluar hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd  
Sarko, S.HI.

ttd  
Nur Muhammad Huri, S.HI

## Perincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	ATK	Rp.	
			50.000,00
3.	Panggilan	Rp.	
			400.000,00
4.	PNBP Panggilan Pertama	Rp.	
			20.000,00
5.	Redaksi	Rp.	
			10.000,00
6.	Meterai	_____ Rp.	
			6.000,00
	Jumlah		Rp.
			516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Merauke, 4 November 2019

Untuk Salinan

Plh. Panitera

**Saiful Mujib, S. H.**

Hal. 14 dari 15 Hal.  
Putusan No. 277/Pdt.G/2019/PA.Mrk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

1. Amar Putusan perkara ini telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal .....
2. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal .....

Hal. 15 dari 15 Hal.  
Putusan No. 277/Pdt.G/2019/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)